



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/23/SK/DPPO-PS/I-2019

TENTANG

**PENUNJUKAN PNS MENJADI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
DILINGKUNGAN DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan APBD TA. 2019, perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan dilingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Bahwa PNS yang tersebut namanya pada lajur 2 lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu, serta memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai PPK sdan staf pembantu PPK seperti tersebut pada lajur 5 lampiran keputusan.
- c. Bahwa untuk penunjukan dan penetapan PPK dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten, dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor. 09 Tahun 2018, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Pesisir Selatan Th. 2019.
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 tahun 2018, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk PNS yang namanya tersebut dalam lajur 2 pada lampiran keputusan ini, sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK dan staf pembantu PPK) di lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan.
- Kedua : Tugas dan Tanggung Jawab PPK adalah sebagai berikut :
1. Meneliti Kelengkapan SPP LS Pengadaan Barang/jasa yang disampaikan Bendahara Pengeluaran yang diketahui/disetujui oleh PPTK
 2. Meneliti Kelengkapan SPP UP, GU, TU dan LS Barang Jasa, LS Gaji dan Tunjangan PNS serta Penghasilan Lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 3. Melakukan Verifikasi SPP
 4. Menyiapkan SPM
 5. Melakukan Verifikasi atas Penerimaan
 6. Melaksanakan Akuntansi SKPD
 7. Menyampaikan Laporan Keuangan SKPD
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga TA. 2019.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : Januari 2019

KEPALA DINAS



Hadi Susilo, SSTP, M.Si
NIP. 19770522 199703 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Inspektur Kab. Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Kepala BPKD di Painan

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
 KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. PESISIR SELATAN TA. 2019
 NOMOR : 900/ 23 /DPPO-PS/ 1-2019
 TANGGAL : JANUARI 2019

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN DALAM SKPD	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	2	3	4	5
1	Okta Kurnia Azhar, S.STP, M.Si Nip. 19901028 201206 1 002	Penata (III/c)	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	PPK
2	Umra Alfina, S.Pd		Staf	Staf PPK
3	Rafika Sundari, S.Pd		Staf	Staf PPK


 January 2019
 KEPALA DINAS
 Hadi Susilo, S.STP, M.Si
 NIP. 19770522 199703 1 001